



CATATAN SIDANG
Nomor 54/Pid.C/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sidang Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung Kantor Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang digunakan untuk itu di Jalan S. Parman No. 01 Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, dalam perkara atas nama Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Tarmuji Bin Alm. Miskak; |
| 2. Tempat Lahir | : Lampung; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 37 Tahun/ 6 Februari 1982; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : RT. 005, Desa Purbosari, Kecamatan
Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Propinsi
Bengkulu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tani. |

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Sigit Subagiyo, S.H.,M.H..... Sebagai Hakim;
- Jumardi Lisman, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;
- Ipda Prengky Sirait, S.H. Sebagai Penyidik;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Selanjutnya Hakim memeriksa Identitas terdakwa, dan atas keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama Tarmuji Bin Alm. Miskak yang identitas lengkapnya sebagaimana identitas Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan.

Selanjutnya Hakim memberitahukan hak-hak Terdakwa (hak didampingi penasehat hukum), hak membela diri dengan mengajukan alat bukti serta hak-hak lain sebagai terdakwa yang diatur undang-undang.

Selanjutnya Hakim membaca catatan tindak pidana tentang pasal yang dilanggar di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Sektor Seluma tanggal 23 September 2019, Nomor : BP//13/IX2019/Reskrim dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan resuma Perkara pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

“Pada hari Senin ini tanggal 23 September 2019 sekira pukul 11:00 WIB di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kab. Seluma yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais telah terjadi dugaan tindak pidana ringan memproduksi minuman beralkohol tradisional jenis tuak tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Senin ini tanggal 23 September 2019 sekira pukul 11:00 WIB di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kab. Seluma, Terdakwa Tarmuji Bin Miskak (Alm) telah melakukan dugaan tindak pidana ringan memproduksi minuman beralkohol tradisional jenis tuak tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- b. Bahwa Terdakwa Tarmuji Bin Miskak (Alm) telah melakukan dugaan tindak pidana ringan memproduksi minuman beralkohol tradisional jenis tuak tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan ketika anggota Polsek Seluma melaksanakan patroli ke Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kab. Seluma di rumah Terdakwa ditemukan 100 (seratus) liter minuman beralkohol tradisional jenis tuak tanpa izin dari pihak yang berwenang yang siap dipasarkan.
- c. Bahwa akibat Terdakwa Tarmuji Bin Miskak (Alm) telah melakukan dugaan tindak pidana ringan memproduksi minuman beralkohol tradisional jenis tuak tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut sangat mengganggu ketertiban umum di wilayah Kabupaten Seluma.
- d. Saksi Sdr. Heri Budiyanto dan Sdr. DJ. Parpaung membenarkan bahwa Terdakwa Tarmuji Bin Miskak (Alm) telah melakukan dugaan tindak pidana ringan memproduksi minuman beralkohol tradisional jenis tuak tanpa izin dari pihak yang berwenang di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kab. Seluma.
- e. Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan dugaan tindak pidana ringan memproduksi minuman beralkohol tradisional jenis tuak tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui pada saat diamankan 100

Halaman 2 dari 8 Catatan Sidang Nomor 54/Pid.C/2019/PN Tas



(seratus) liter minuman keras jenis tuak tanpa izin dari pihak yang berwenang di rumah terdakwa tersebut adalah miliknya.

Maka terhadap Terdakwa dituntut dan diancam pidana 1 bulan percobaan sesuai rumusan dalam Pasal 24 ayat (3) jo. Pasal 32 Persa Kab. Seluma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Bahwa selanjutnya di muka persidangan telah pula didengar keterangan Saksi I. Heri Budiyanto dan Saksi II. M. Darwin Jerpri Marpaung yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik yaitu bahwa benar pada saat Para Saksi dan Tim Kepolsian Sektor Seluma sedang mengadakan penyelidikan pada hari Senin ini tanggal 23 September 2019 sekira pukul 11:00 WIB di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kab. Seluma, di rumah Terdakwa Tarmuji Bin Miskak (Alm) tersebut ditemukan minuman beralkohol tradisional jenis tuak sejumlah 100 (seratus) liter dalam tong plastik tempat fermentasi atau tempat memproduksi tuak, dan telah diperiksa barang bukti berupa 100 (seratus) liter tuak.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya keterangannya sama dengan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat Penyidikan, yaitu bahwa benar pada saat Para Saksi dan Tim Kepolsian Sektor Seluma sedang mengadakan penyelidikan pada hari Senin ini tanggal 23 September 2019 sekira pukul 11:00 WIB di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kab. Seluma, di rumah Terdakwa Tarmuji Bin Miskak (Alm) tersebut ditemukan minuman beralkohol tradisional jenis tuak sejumlah 100 (seratus) liter dalam tong plastik tempat fermentasi atau tempat memproduksi tuak, dan minuman tuak tersebut merupakan hasil produksi Terdakwa sendiri yang diolah dari bahan berupa air nira kelapa ditambah kayu tuak dan difermentasikan, serta Terdakwa telah memproduksi tuak selama lebih dari 1 (satu) tahun dan dengan hasil produksi \pm 500 liter per bulan dengan harga jual Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per liter.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan ancaman pidana yang termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 24 ayat (3) jo. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Bahwa atas ancaman pidana dalam pasal dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya, dan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang membutuhkan biaya hidup karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar pada saat Para Saksi dan Tim Kepolsian Sektor Seluma sedang mengadakan penyelidikan pada hari Senin ini tanggal 23 September 2019 sekira pukul 11:00 WIB di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kab. Seluma, di rumah Terdakwa Tarmuji Bin Miskak (Alm) tersebut ditemukan minuman beralkohol tradisional jenis tuak sejumlah 100 (seratus) liter dalam tong plastik tempat fermentasi atau tempat memproduksi tuak, dan minuman tuak tersebut merupakan hasil produksi Terdakwa sendiri yang diolah dari bahan berupa air nira kelapa ditambah kayu tuak dan difermentasikan, serta Terdakwa telah memproduksi tuak selama lebih dari 1 (satu) tahun dan dengan hasil produksi \pm 500 liter per bulan dengan harga jual Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per liter.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terbuktinya unsur dakwaan Pasal 24 ayat (3) jo. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik dalam unsur kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Resume Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Tarmuji Bin Alm. Miskak sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang cakap (tidak gila atau hilang ingatan) dan dapat dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban hukum pidana, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa Tarmuji Bin Alm. Miskak adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua pasal dakwaan tersebut.

A.d.2. Unsur “Memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa Tarmuji Bin Alm. Miskak yang beralamat di RT. 005 Desa Purbosari, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu oleh Tim Kepolisian Sektor Seluma, ditemukan 100 liter minuman tradisional beralkohol jenis tuak yang berada dalam tong plastik tempat fermentasi/produksi tuak tersebut, dimana minuman tuak tersebut adalah hasil produksi oleh Terdakwa sendiri yang diolah dari air nira kelapa ditambah kayu tuak dan difermentasikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa orang yang melakukan tindak pidana memproduksi minuman tradisional beralkohol jenis tuak tersebut adalah benar Terdakwa Tarmuji Bin Alm. Miskak, dengan demikian unsur kesatu “Setiap Orang” telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan hukum termasuk penjatuhan pidana atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana pada intinya berfungsi sebagai kontrol sosial (*Social Control*) dan penggerak sosial (*Social Enggining*) melalui

Halaman 5 dari 8 Catatan Sidang Nomor 54/Pid.C/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum dan penjatuhan hukuman yang adil. Kontrol sosial sebagai tujuan hukum dimaksudkan agar hukum atau pidana yang dijatuhkan dapat menciptakan keteraturan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, agar individu atau masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan ketertiban. Tujuan atau fungsi hukum sebagai alat penggerak sosial yaitu dimaksudkan agar hukum atau pidana yang dijatuhkan dapat mendorong terciptanya keadaan di masyarakat dimana individu atau masyarakat (termasuk pelaku tindak pidana) untuk selalu berupaya berbuat atau bertindak sesuai dengan hukum dan norma-norma adat atau sosial yang hidup di masyarakat.

Bahwa untuk dapat terlaksananya fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan penggerak sosial, maka hukum atau putusan atau pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan, baik itu adil dari sudut pandang moral masyarakat, agama dan adil menurut hukum, dimana orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sehingga putusan akan memberi kepuasan moral masyarakat dan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana, dengan demikian putusan dapat menciptakan kedamaian dan keteraturan di masyarakat dan membuat pelaku pidana menyadari kesalahannya dan jera untuk melakukan lagi perbuatan pidana, sehingga dikemudian hari diharapkan dapat menjadi manusia yang lebih baik.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa memproduksi minuman tradisional beralkohol jenis tuak tersebut sudah lama sekitar 1 (satu) tahun dengan volume produksi \pm 500 liter per bulan;

2. Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa melakukan tindak pidana minuman tradisional beralkohol jenis tuak tersebut karena kebutuhan ekonomi keluarga;
- Terdakwa mempunyai 2 (dua) anak dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sehingga kehadiran Terdakwa dalam keluarga sangat diperlukan guna kebaikan tumbuh kembang si anak;
- Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 6 dari 8 Catatan Sidang Nomor 54/Pid.C/2019/PN Tas



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan akibat perbuatan Terdakwa dan memperhatikan keadaan sosial Terdakwa, serta memperhatikan fungsi dan tujuan hukum (keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum), maka Hakim berkesimpulan bahwa putusan yang adil dan putusan yang dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dan penggerak sosial dan dirasa paling adil dan bermanfaat untuk semua kepentingan adalah pidana denda.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa 100 (seratus) liter minuman jenis tuak yang telah disita secara sah, dan oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana, maka agar tidak dapat lagi menjadi penyebab tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (3) jo. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmuji Bin Alm. Miskak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional" sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) jo. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 750.000.,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) liter tuak dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Sigit Subagiyo, S.H.,M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tais, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Ipda. Prengky Sirait, S.H. Penyidik pada Kepolisian Sektor Seluma selaku Penuntut dan di hadapan Terdakwa;

Demikian Catatan Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti

ttd

JUMARDI LISMAN, S.H.

Hakim

ttd

SIGIT SUBAGIYO, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)